



PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 230/PAN.PA.W17-A6/KU.01/VIII/2024
TENTANG
PENUNJUKAN KASIR PERKARA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penerimaan, pengeluaran dan pembukuan keuangan perkara maka dipandang perlu untuk menunjuk seorang Kasir Pengadilan Agama Bontang;
b. bahwa yang namanya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Kasir Perkara Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
3. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/IV/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN KASIR PERKARA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Menunjuk Saudari Gina Rahayu, A.Md., NIP. 19940321 202403 2009 sebagai Kasir Perkara Pengadilan Agama Bontang Kelas II terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2024;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kasir Perkara untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Kasir :
1. Menatausahakan dan membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara;
2. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan panjar biaya perkara;
3. Bertanggung jawab terhadap pelaporan realisasi biaya perkara.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 5 Agustus 2024
PANITERA PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II,



FAIDIL ANWAR

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
2. Hawasbid Pengadilan Agama Bontang.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.